

Pengenalan Napza dan Dampaknya Bagi Siswa di SMA Negeri 3 Meulaboh

Agus Pratama¹, Al Zuhri², Ilka Sandela³, Nurasma Aripin⁴, Siti Jahria
Sitompul⁵, Nellis Mardhiah⁶, Sri Wahyu Handayani⁷,
Agatha Debby Reiza Macella⁸ Nurhaslita Sari⁹

¹⁴⁵⁶⁷⁸⁹ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Email: aguspratama@utu.ac.id

Email: nurasmaaripin@utu.co.id

Email: sitijahria@utu.ac.id

Email: nellismardhiah@utu.ac.id

Email: sriwahyuhandayani@utu.ac.id

Email: agathadebby@utu.ac.id

Email: nurhaslita.sari@utu.ac.id

²Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar

Email: alzuhri@utu.ac.id

³Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Email: ilkasandela@utu.ac.id

Submitted: 19-05-2021

Revised: 16-07-2021

Accepted: 23-12-2021

Abstract

Every year, the abuse and circulation of Napza in the community grow. The greatest number of casualties were students, who represented the nation's future hope. Many young people end up in Napza's situation due to a lack of knowledge or awareness about the hazards and consequences of Napza's abuse. All stakeholders, including academics, should participate in the process of educating the younger generation about the hazards of Napza. This service was carried out by socializing the hazards of Napza misuse against the younger generation at SMA Negeri 3 Meulaboh, which was attended by grade 11 and teachers. Lectures and conversations about the types, factors, laws, social stigmas, and negative impacts of Napza abuse are part of this socialization. This project is designed to give students a basic understanding of how dangerous it is to abuse Napza so that they can avoid it and as a result reduce Napza abuse among the younger generation.

Keywords: Drug Abuse, Effects of Drugs, Drug Socialization

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran Napza di masyarakat semakin meningkat setiap tahun. Korban terbesar berasal dari pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi muda harapan Bangsa. Banyak kalangan generasi muda terjerumus ke dalam kasus Napza disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Napza. Proses edukasi kepada generasi muda terkait bahaya Napza sangat penting dilakukan oleh semua pihak, salah satunya para akademisi. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Napza terhadap generasi muda di SMA Negeri 3 Meulaboh yang diikuti oleh siswa kelas 11 dan kalangan guru. Sosialisasi ini terdiri dari ceramah dan diskusi mengenai jenis, faktor, hukum, stigma sosial, dan dampak buruk dari penyalahgunaan Napza. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman dasar kepada para siswa betapa

bahayanya menyalahgunakan Napza, sehingga mereka dapat menjauhi barang tersebut dan pada akhirnya menurunkan tingkat penyalahgunaan Napza dari generasi muda.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Napza, Dampak Napza, Sosialisasi Napza

1. PENDAHULUAN

Dalam bidang kesehatan kita mengenal istilah obat-obatan. Obat-obatan ini digunakan untuk membantu proses pemulihan seseorang yang sedang menderita sebuah penyakit. Dalam pemanfaatan obat-obatan tersebut, dibutuhkan para ahli di bidangnya yang meresepkan pemakaian obat-obatan ini kepada seorang pasien agar sarasanya tercapai. Apabila obat-obatan diminum atau digunakan tidak berdasarkan kebutuhan medis maka bisa jadi memberikan efek samping yang sangat berbahaya bagi kesehatan seseorang yang dapat menyebabkan pada kematian.

Beberapa obat-obatan yang dianggap berbahaya dan dilarang penjualan, pengedaran, dan pemakaiannya tanpa petunjuk tim medis diantaranya adalah heroin, pil ekstasi, nikotin, ganja, sabu, dan lain-lain. Jenis obat-obatan ini dikenal luas oleh masyarakat dengan istilah Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan obat terlarang). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan istilah khusus untuk jenis obat ini sebagai Napza (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Narkoba atau Napza merupakan kelompok

senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi pemakainya. Oleh karena itu, pemakaiannya dilarang jika di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahaya dari efek samping penggunaan obat-obatan terlarang ini bagi masyarakat, khususnya generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah negara kita secara khusus membuat aturan tentang Narkoba, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dalam undang-undang ini mengatur upaya pemberantasan narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu, dalam undang-undang ini diatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Pada tahun 2002 melalui Tap MPR Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 terjadi rekomendasi untuk perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang melahirkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang serta merta

membentuk sebuah badan nasional yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Di dalam lampiran UU 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. UU No 35 Tahun 2009 (Undang-undang RI 2009, 2009) memiliki tujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika dan;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Regulasi ini diharapkan dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika di Indonesia. Namun pada kenyataannya setiap tahun penyalahgunaan narkotika semakin meningkat terutama di kalangan remaja, dimana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja menggunakan narkotika (Agustina Melani, 2019), sehingga menjadi salah satu permasalahan yang sifatnya darurat dan bahaya yang sedang dihadapi negara Indonesia. Hal tersebut dipertegas oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo yang menyatakan bahwa saat ini Republik Indonesia sudah sampai ke tahap “darurat Narkoba” sehingga ia tidak mengabulkan grasi yang diajukan pengedar Narkoba (Rahman, 2014).

Berdasarkan situasi darurat Narkoba maka Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Nasional, 2019).

Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba semakin meresahkan dan mengkhawatirkan publik. Dampak secara umum yang

ditimbulkan dari Narkoba yaitu tindak kriminalitas, karena kriminalitas yang terjadi khususnya tingkat remaja berkaitan kuat dengan penggunaan Narkoba (Yusuf Manurung, 2019). Dampak selanjutnya yaitu tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Narkoba, angka kematian perharinya berkisar 40-50 orang meninggal dunia karena Narkoba (Syah, 2020). Kemudian tingginya angka perceraian juga dipicu oleh Narkoba (Binjai, 2021).

Data yang diperoleh dari BNNP Aceh pada tahun 2017 Provinsi Aceh menduduki peringkat ke 8 (Delapan) secara nasional terkait prevalensi jumlah penyalahgunaan Narkoba yang mencapai 63.032 orang, pada tahun 2018 terjadi peningkatan angka prevalensi, namun yang meningkat pada tahun ini banyak diantaranya kalangan pelajar dan mahasiswa dengan jumlah sebanyak 2,5% setara dengan jumlah 69.066 orang, dan pada tahun 2019 jumlah penyalahgunaan Narkoba di Aceh mencapai 73.201 orang (Sa'adah, 2020).

Mengutip data terbaru yang bersumber dari Polda Aceh dan BNN Aceh, Ketua Perempuan Lambung Informasi Rakyat (LIRA) dalam sebuah Seminar Anti Narkoba tertanggal 10/03/2020 di Auditorium FKIP Universitas Syiah

Kuala mengatakan bahwa ada 114 pelajar dan 94 mahasiswa yang menjadi tersangka penyalahgunaan Narkoba. Sekitar 48 persen pengguna Narkoba bahkan menjadi kurir barang haram tersebut. Keseluruhan dari pelaku produktif, yaitu 10 hingga 59 tahun. (Jayanty Nada Shofa, 2020)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya *trend* peningkatan kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus Bangsa, sehingga perlu dilakukan upaya P4GN melalui sosialisasi dampak bahaya dari penyalahgunaan Narkoba kepada generasi muda.

Menurut (Libertus Jehani dan Antoro dkk, 2006) ada beberapa faktor seseorang menggunakan Napza antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:

- a. Kepribadian

Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba.

- b. Keluarga

Jika hubungan dengan

- keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.
- c. Ekonomi
Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar Narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna Narkoba.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan Narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain sebagai berikut ini.
- a. Pergaulan
Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam menimbulkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Kebiasaan ini biasanya berawal dari ikut-ikutan teman, terutama bagi remaja yang memiliki mental dan

- kepribadian cukup lemah.
- b. Sosial/Masyarakat
Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja.

Melihat permasalahan di lapangan, maka tim pengabdian masyarakat perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, sehingga generasi muda mengetahui dampak bahaya penyalahgunaan Napza.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pengenalan Napza dan Dampaknya Bagi Siswa di SMA Negeri 3 Meulaboh" ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi dan diskusi. Kegiatan dimulai dengan tahapan sebagai berikut.

1. Sosialisasi
Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami

seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya (Ihromi, 2004). Pada tahap awal, pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi penyalahgunaan Napza pada generasi muda. Sosialisasi dimulai dengan menyampaikan materi tentang pengenalan Napza, faktor dan dampaknya, tinjauan aspek hukumnya serta stigma sosial. Penyampaian materi dilakukan dalam bentuk ceramah yang didukung dengan penggunaan media laptop dan LCD proyektor untuk memvisualisasikan dampak dari penyalahgunaan Napza, seperti gambar ilustrasi perbandingan otak pengguna Narkotika dengan yang tidak menggunakannya, gambar gigi pemakai psikotropika dan yang tidak menggunakannya, dan gambar ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan dampak penyalahgunaan Napza.

2. Diskusi

Setelah selesai sesi penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi terkait kasus-kasus penyalahgunaan Napza yang ditemui generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tim pelaksana pengabdian masyarakat juga memberikan nasihat serta trik dan tips agar generasi muda tidak mudah terjebak dengan ajakan orang yang menawarkan penggunaan Napza.

Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk memberi pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya dan dampak penggunaan Napza. Dampak tersebut tidak hanya dari aspek fisik atau diri pengguna, tetapi juga dari aspek hukum dan stigma sosial. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan generasi muda terjaga dan terhindar dari penyalahgunaan Napza serta tidak mudah terjerumus ke dalam hal yang dapat merusak kehidupan dan masa depannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan pada Sabtu, 10 April 2021 ini melibatkan 7 orang pematery yang merupakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari

Universitas Teuku Umar. Ketujuh dosen tersebut yaitu Agus Pratama, Nurasma Aripin, Nellis Mardhiah, Sri Wahyu Handayani dan Siti Jahria Sitompul yang berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara, kemudian Al Zuhri dari program studi Ilmu Komunikasi, dan Ilka Sandela dari program studi Ilmu Hukum.

Penyelenggaraan kegiatan ini disambut antusias oleh pihak sekolah, seperti: kepala sekolah, guru, dan para siswa. Dalam penyampaian kata sambutannya, kepala sekolah mengutarakan agar kegiatan ini bukan yang pertama dan yang terakhir kali dilakukan di sekolah SMA Negeri 3 tersebut, namun awal dari kerja sama antara pihak sekolah dengan para dosen atau Universitas Teuku Umar. Beliau beranggapan kegiatan seperti ini dapat memperluas wawasan para siswa khususnya dalam lingkup Napza, menumbuhkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi, serta memperluas cakrawala berpikir dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kepala sekolah menyampaikan harapannya agar ke depannya masih ada kegiatan yang sama dengan tema yang berbeda di sekolah tersebut untuk menumbuhkan semangat belajar para siswa.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Ikatan Konselor

Adiksi Indonesia (IKAI) Aceh. Ini merupakan wujud dari kepedulian IKAI kepada generasi muda terhadap penyalahgunaan Napza. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan siswa mengerti dampak bahaya dari penyalahgunaan Napza, sehingga angka tingkat penyalahgunaan Napza di kalangan generasi muda bisa menurun, jika memungkinkan bisa nihil.

Sosialisasi ini secara khusus diberikan kepada para siswa SMA Negeri 3 untuk mengenal secara kompleks tentang Napza mulai dari definisi, latar belakang penggunaan, aturan hukum, serta jenis-jenisnya yang berkembang saat ini dengan dampak buruk yang ditimbulkan. Tujuannya untuk menanamkan pemahaman yang kuat di benak para siswa agar mereka tidak sekali-kali mencoba bahkan mendekati Napza yang cenderung membuat pemakainya ketagihan dan ketergantungan. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk melaksanakan kewajiban dosen dalam memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yang salah satu poinnya adalah pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan target yang dikehendaki. Hal ini dapat dilihat dari antusias para siswa ketika kegiatan sedang berlangsung. Mereka terlihat fokus dan serius

dalam menyimak pemaparan dari para pemateri. Di akhir pemaparan materi, mereka juga memberikan banyak pertanyaan yang berbobot terkait Napza dan ruang lingkungannya.

Titik utama yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah penjelasan tentang dahsyatnya dampak negatif yang dihasilkan jika menggunakan Napza dari kuantitas rendah sampai tinggi. Sosialisasi ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap preventif kepada siswa untuk tidak mencoba mendekati, mengkonsumsi, apalagi mendistribusikan Napza apapun jenisnya. Hal ini dilakukan demi mempersiapkan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas di masa mendatang. Sebab, Indonesia butuh mempersiapkan generasi mudanya hari ini untuk melanjutkan tongkat estafet di masa yang akan datang. Tentunya ini butuh kepedulian semua pihak untuk ikut berpartisipasi menggalakkan kegiatan-kegiatan anti Napza dalam beragam format.

Pemilihan SMA sebagai target sosialisasi ini karena pertimbangan usia. Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN), usia pelajar SMA merupakan usia yang rentan terhadap penyalahgunaan Napza. Masa remaja dianggap sebagai masa labil dimana individu berusaha mencari jati dirinya dan

mudah sekali menerima informasi dari luar dirinya tanpa ada pemikiran lebih lanjut (Hurlock, 1980).

Sementara itu, kepala BNN Aceh, Brigjen Pol Heru Pranto menyatakan Aceh saat ini sudah memasuki status darurat Narkoba. Berdasarkan survei BNN pada tahun 2019 tentang penyalahgunaan Napza, Aceh memperoleh peringkat ke-12 secara nasional. Berdasarkan survei yang sama yang dilakukan BNN, kini Provinsi Aceh sudah masuk posisi 6 rawan Narkoba secara nasional (M. Haris, 2020). Hal ini menggambarkan adanya perkembangan penyalahgunaan Napza yang sangat signifikan di Aceh, sehingga perlu digalakkan sosialisasi penyalahgunaan Napza secara intens.

Sosialisasi tentang penyalahgunaan Napza harus merata mulai dari daerah perkotaan sampai dengan pedesaan serta ke sekolah-sekolah sehingga generasi penerus bangsa terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan Napza. Menurut (Goode, 2007) Sosialisasi adalah proses yang harus dilalui oleh manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ.

Penyampaian materi sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi aktif, dan *slide power point*. Menampilkan jenis, faktor, hukum, stigma sosial, dan dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Napza baik terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, spiritual, dan lainnya.

Runtut tahapan yang dijalani dalam proses sosialisasi ini meliputi prapelaksanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Pertama, di tahapan prapelaksanaan tim mendatangi SMA 3 Meulaboh untuk survei lokasi dan kondisi. Kemudian meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan sosialisasi dan mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan baik ruang, perangkat, materi, spanduk, konsumsi, dan lainnya. Kedua, di tahapan pelaksanaan tim memulai dengan membuka acara diwakili oleh pihak sekolah dan tim. Selanjutnya, penyampaian materi dari tim meliputi penjelasan nama, jenis, faktor, dampak, hukum, dan stigma sosial yang diakibatkan dari penyalahgunaan Napza. Ketiga, tahapan pascapelaksanaan yaitu melakukan evaluasi kegiatan dan hasil yang didapat serta mempublikasikan hasil pengabdian yang dilakukan untuk menjadi pengetahuan umum.

Melalui kegiatan ini, kami sebagai tim berharap mampu berkontribusi bersama negara untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang cerdas dan sehat serta jauh dari Napza. Kemudian juga, para siswa yang telah memperoleh pemahaman mendasar pada sosialisasi ini diharapkan menjadi agen atau duta yang mengkampanyekan tentang ruang lingkup Napza mulai dari pengenalan seputar dunia Napza, dampak penyalahgunaannya serta stigma sosial dan ketegasan hukum terkait Napza kepada keluarga, serta lingkungan sekitarnya, baik sekolah maupun masyarakat agar terhindar dari barang terlarang ini. Sebab, persoalan ini butuh kerja sama dan aksi yang berkelanjutan serta terus menerus ditanamkan guna mendorong kesadaran semua orang.

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan, tim menyimpulkan ada dua jenis kelompok siswa berdasarkan pemahaman mereka terhadap dunia Napza. Pertama, siswa yang sudah banyak tahu tentang Napza dan kedua yang masih kurang tahu, terutama pada jenis, istilah, dan dampak penggunaan Napza. Jadi bagi siswa yang sudah banyak tahu, sosialisasi ini menjadi tambahan, pembaharuan, dan penguat pengetahuan yang sudah ada.

Sedang bagi yang kurang tahu, mendetail, mendalam, dan kegiatan ini menjadi hal kursial mendasar. untuk memahami Napza secara



Gambar 1 Siti Jahriah Sitompul (anggota tim) bersama Burhanuddin, S.Pd (kepala sekolah) membuka kegiatan sosialisasi.



Gambar 2 Agus Pratama (anggota tim) menjelaskan nama dan jenis Napza yang berkembang saat ini.



Gambar 3 Al Zuhri (anggota tim) menjelaskan faktor dan dampak dari penyalahgunaan Napza.



Gambar 4 Ilka Sandela (anggota tim) menjelaskan hukum yang akan menjerat konsumen Napza.



Gambar 5 Nurasma Aripin (anggota tim) menjelaskan stigma sosial yang ditimbulkan karena mengkonsumsi Napza.



Gambar 6 Antusias para siswa mendengarkan dan bertanya.

4. PENUTUP

Dampak Napza menjadi hal esensial yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan saat ini. Sebab, barang ini sekarang tidak hanya berotasi di daerah perkotaan saja, bahkan merambah ke desa-desa. Terutama menggerogoti usia generasi muda. Telah banyak

didapati generasi muda sebagai konsumen, bahkan sekaligus menjadi distributor.

Oleh karenanya, kami turut serta mengadakan sosialisasi kepada generasi muda di SMA Negeri 3 Meulaboh dalam upaya menangkal masuknya pengaruh Napza. Pengabdian ini mendapati

ada dua kategori siswa, yaitu yang sudah tahu banyak dan yang masih kurang tahu persoalan Napza baik itu nama, jenis, faktor, dampak, maupun stigma yang ditimbulkan.

Sosialisasi semacam ini perlu berkelanjutan, menyebar, dan instens digalakkan mengingat Aceh yang sudah masuk dalam wilayah darurat Napza.

Diharapkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat saling bergandeng tangan menyelamatkan generasi muda. Sebab, peradaban Indonesia di masa mendatang ada di tangan mereka. Sehingga, kita perlu mempersiapkan generasi yang unggul untuk mimpi Indonesia maju di masa mendatang itu bisa terwujud.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Melani. (2019). Data Surabaya: Jumlah Pemakai Narkoba di Kalangan Muda Cukup Tinggi. *Surabaya.Liputan6.Com*. Retrieved from <https://surabaya.liputan6.com/read/4064317/data-surabaya-jumlah-pemakai-narkoba-di-kalangan-muda-cukup-tinggi>
- Binjai, P. (2021). Penyuluhan Hukum Dampak Narkoba Terhadap Angka Perceraian. Retrieved April 21, 2021, from Pengadilan Tinggi Agama Binjai website: [https://www.pta-](https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/arsip-berita/arsip-berita-pa-se-sumut/9539-penyuluhan-hukum-dampak-narkoba-terhadap-angka-perceraian)
- Goode, W. . (2007). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hurlock. (1980). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ihromi. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jayanty Nada Shofa. (2020). Ketua LIRA Aceh: Narkoba Jadi Tantangan Menuju Bonus Demografi. Retrieved April 30, 2021, from beritasatu.com website: <https://www.beritasatu.com/nasional/607465/ketua-lira-aceh-narkoba-jadi-tantangan-menuju-bonus-demografi>
- Libertus Jehani dan Antoro dkk. (2006). *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Jakarta: Visimedia.
- M. Haris, S. A. (2020). *Antaraneews.com*, BNN: Aceh Peringkat Enam Provinsi Rawan Narkoba.
- M. Yusuf Manurung. (2019). Polisi Sebut Tindakan Kriminalitas Remaja Dipicu Narkoba. *TEMPO.CO*. Retrieved from <https://metro.tempo.co/read/1185391/polisi-sebut-tindakan-kriminalitas-remaja-dipicu-narkoba/full&view=ok>
- Nasional, B. N. (2019). Press Release Akhir Tahun Kepala BNN: Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama. Retrieved from

- <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>
- Rahman, M. R. (2014). Presiden Jokowi: Indonesia sudah darurat narkoba. Retrieved April 20, 2021, from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/468342/presiden-jokowi-indonesia-sudah-darurat-narkoba>
- Sa'adah, N. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*. UIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Syah, A. (2020). Kematian Tinggi, Bahaya Narkoba Hampir Sama Covid-19. *Rri.Co.Id*. Retrieved from <https://rri.co.id/kendari/kesra/kesehatan/895664/kematian-tinggi-bahaya-narkoba-hampir-sama-covid-19>
- Undang-undang RI 2009. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. , (2009).